



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TEGAL
NOMOR : Kd.11.28/4/PP.00.4/ 5/8 /2009

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TEGAL

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEGAL

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Tegal;
- c. Bahwa Raudlatul Athfal Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional. Pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 27 tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 39 tahun 1999, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 44 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
- 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 49 tahun 2002, tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
- 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 18 tahun 1975, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan keputusan Menteri Agama Nomor: 75 tahun 1984;
- 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 367 tahun 1993, tentang Raudlatul Athfal;
- 8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 373 tahun 2002, Nomor: 480 tahun 2003, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah dan Kandep Kabupaten / kota;

Memperhatikan

- : 1. Surat dari Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Huda Cempaka Kec. Bumijawa Nomor: 01/RAMH/VII/2008, tanggal 17 Juli 2008 perihal Pendirian RA Miftahul Huda Cempaka;
- 2. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Cempaka Kec. Bumiawa;
- 3. Surat Rekomendasi dari Pengawas PAI Kec. Bumijawa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEGAL TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEGAL.
- Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Raudlatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal Swasta seperti dimaksud dalam dictum pertama diatas diberikan status sebagai Raudlatul Athfal terdaftar diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila Penyelenggaraan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan Persyaratan yang ditentukan maka surat keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Slawi
Pada tanggal : 31 Maret 2009



Dr. H. Nurrotib, M. Pd
NIP. 150246731

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Dep. Agama di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta
4. Ka Kanwil Depag Provinsi Jawa Tengah di Semarang
5. Kepala Kandepag Kabupaten Tegal
6. Kepala UPT Dinas Dikpora Kec. Bumijawa
7. Pengawas PAI Kec. Bumijawa
8. Kepala Desa Cempaka.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TEGAL
NOMOR : Kd.11.8/4/PP.00.4/518 /2009
TANGGAL : 31 Maret 2009

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	RA. MIFTAHUL HUDA Desa Cempaka Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal	101233280077	D/Kd/RA/001/2009



Drs. H. Nurrotib, M. Pd
NIP. 150246731